



**KEMENTERIAN KUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng mamuju
Telp. (0426)-2325088 Fax. (0426)-2325088.

Nomor : W.33-PK.01.04 – 95 22 Desember 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Edaran Tentang Peningkatan Kewaspadaan
Menghadapi Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021.

Yth. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan se- Sulawesi Barat

di –

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-1406.PK.02.10.01 Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020, Tentang Peningkatan Kewaspadaan Menghadapi Perayaan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021, bersama ini kami sampaikan surat edaran dimaksud agar dipedomani.

Untuk Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Polewali agar meningkatkan pengawasan pelaksanaan pengamanan kantor dalam upaya deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Divisi Pemasarakatan

Elly Yuzar
Nip. 19650707199203 1 001

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Barat
(Sebagai Laporan)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**
Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat 10110
Telepon (021)-3857611, Faksimili (021)-3840755
Laman : www.ditjenpas.go.id, Email: direktoratkamtib@gmail.com

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : PAS-1406.PK.02.10.01 TAHUN 2020

TENTANG

**PENINGKATAN KEWASPADAAN
MENGHADAPI PERAYAAN NATAL TAHUN 2020 DAN TAHUN BARU 2021**

1. Latar Belakang

Dalam rangka menyambut Hari Raya Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021, maka dipandang perlu untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan/LPKA serta meningkatkan pelayanan Pemasyarakatan terhadap Tahanan, Narapidana dan Anak. Hal tersebut dilakukan guna menjamin para Tahanan, Narapidana dan Anak tetap dapat menjalankan kegiatan ibadah Hari Raya Natal serta Tahun Baru dengan khidmat.

Adapun kondisi wabah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang menjadi tantangan saat ini, memerlukan langkah-langkah khusus dalam penyelenggaraan kegiatan peribadatan Natal dan Pesta Tahun Baru dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lapas/Rutan/LPKA sehingga pelaksanaan Hari Raya Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 pada Lapas/Rutan/LPKA dapat berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif.

2. Maksud dan Tujuan

Sebagai bahan acuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban dalam merayakan Natal dan Tahun Baru di Lapas/Rutan/LPKA.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pengamanan dalam upaya mengantisipasi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban yang disebabkan oleh kelengahan petugas saat merayakan Natal dan Tahun Baru di Lapas/Rutan/LPKA.

4. Dasar

- a. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
- b. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
- f. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

- g. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- h. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
- j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1528);
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
- l. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298);
- m. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan;
- n. Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
- o. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor SEK-KP.09.04-1035 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pemberitahuan

Cuti Bersama Hari Raya Natal dan Akhir Tahun Baru 2020 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5. Isi Surat Edaran

Memerintahkan Kepala Lapas / Rutan / LPKA dan pejabat struktural untuk:

1. Meningkatkan pengamanan dan kewaspadaan selama 24 jam dengan melakukan piket (secara terstruktur) di pos-pos pengamanan yang ada serta melakukan koordinasi dengan Polri, TNI dan Pemadam Kebakaran untuk membantu pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru;
2. Meningkatkan kegiatan intelijen untuk melakukan pemantauan dan melaksanakan deteksi dini terhadap kegiatan warga binaan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban serta melakukan pengawasan warga binaan dalam kasus yang menarik perhatian masyarakat;
3. Meningkatkan pengawasan dan penggeledahan barang titipan dari keluarga Narapidana, Tahanan, dan Anak secara ketat dan selektif;
4. Memperkuat regu pengamanan dengan menambah petugas pengamanan dari unsur staf;
5. Optimalisasi kegiatan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat (Satops Patnal PAS) untuk memastikan seluruh petugas melaksanakan SOP dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang;
6. Memerintahkan Kepala Lapas / Rutan / LPKA dan pejabat struktural untuk tetap berada di tempat pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru;
7. Menangguhkan pemberian cuti bagi Petugas Lapas / Rutan / LPKA, 1 (satu) minggu sebelum dan sesudah Natal dan Tahun baru;
8. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan tugas pengamanan dan kontrol terhadap blok dan kamar hunian oleh para Kepala Lapas / Rutan / LPKA atau pejabat struktural dalam upaya deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban;
9. Meningkatkan frekuensi penggeledahan rutin dan insidental terhadap blok / kamar hunian dan lingkungan sekitarnya;
10. Menambah petugas piket di luar jam kerja untuk Rupbasan;
11. Semua kegiatan yang dilaksanakan selama pengamanan Natal dan Tahun Baru tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.


6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 15 Desember 2020



DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,


REYMHARD SILITONGA
NRP 67090332

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.